



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUPRIYANTO;
Tempat Lahir	:	Solo;
Umur/Tanggal Lahir	:	47 Tahun/ 21 Januari 1969;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Beringin No. 19 Lingkungan Doroto'I, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 April 2017 Nomor 52/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 April 2017 Nomor 52/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup tentang penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban karena saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah direkayasa. Sementara saksi Ad Charge seorang anggota Polisi yang mengatakan penghinaan terhadap saksi korban malah sebaliknya saksi korban yang melakukan penghinaan terhadap terdakwa dengan kata kamu monyet;
- 2 Bahwa oleh karena perbuatan yang terdakwa tidak termasuk dalam unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umu, maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutannya dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-22/Dompu/03.2017 tertanggal 30 Maret 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendatangi rumah miliknya yang berada di sebelah barat rumah korban SUJITO dan langsung memadamkan listrik, sehingga aliran listrik yang menuju ke rumah korban padam yang dikarenakan rumah terdakwa dengan rumah korban menggunakan satu meteran. Setelah itu korban menghidupkan meteran listrik tersebut namun beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi korban dan sambil menunjuk korban, terdakwa mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”, namun oleh korban dijawab “saya tidak mencuri aliran listrik karena meteran dan air milik bersama”, sehingga korban merasa malu atas perkataan yang ditujukan oleh terdakwa kepada korban tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1 **SAKSI SAJITO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa dulunya suami dari istri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu itu saksi dicaci maki oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi saksi kemudian sambil menunjuk saksi, terdakwa mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”, yang diucapkan oleh terdakwa berulang kali dihadapan banyak orang dan pelanggan bengkel saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dan langsung mematikan meteran listrik rumah kemudian terdakwa meninggalkan rumahnya sehingga saksi yang merasa selalu membayar rekening listrik rumah tersebut langsung menghidupkan meteran listrik yang mengalir ke bengkel milik saksi, dan tidak berapa lama terdakwa datang langsung menghina saksi didepan banyak orang termasuk pelanggan saksi.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa dan rumah yang ditempati oleh saksi memiliki 1 meteran listrik karena berdasarkan hasil Keputusan Pengadilan Agama antara saksi dengan saudari Siti Mardiah (mantan istri saksi), serta saksi yang terus melakukan pembayaran rekening listrik tersebut.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tetap mengatakan kepada orang-orang bahwa saksi yang mencuri aliran listrik milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar. Bahwa yang benar adalah pada waktu itu saksi yang melakukan penghinaan terhadap terdakwa;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2 **SAKSI MUHAMMAD YUSUF:**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan terhadap SARJITO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumah saksi yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah korban, kemudian saksi melihat terdakwa datang bersama dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa menunjuk korban dan mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”, yang diucapkan oleh terdakwa berulang kali dihadapan banyak orang dan pelanggan bengkel korban, kemudian korban mengatakan “saya tidak mencuri aliran listrik karena meteran dan air milik bersama” kemudian saksi memanggil orang-orang untuk melerai terdakwa dan korban namun tidak ada yang masuk kehalaman rumah dan hanya melihat dari luar pagar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar. Bahwa yang benar adalah pada waktu itu saksi yang melakukan penghinaan terhadap terdakwa;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

3 SAKSI JUNAJIDIN M. SALEHALIAS ONGKI:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan terhadap SARJITO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumah saksi yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah korban, kemudian saksi melihat terdakwa datang bersama dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa menunjuk korban dan mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”, yang diucapkan oleh terdakwa berulang kali dihadapan banyak orang dan pelanggan bengkel korban, kemudian korban mengatakan “saya tidak mencuri aliran listrik karena meteran dan air milik bersama” kemudian saksi memanggil orang-orang untuk melerai terdakwa dan korban namun tidak ada yang masuk kehalaman rumah dan hanya melihat dari luar pagar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar. Bahwa yang benar adalah pada waktu itu saksi yang melakukan penghinaan terhadap terdakwa;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI KACUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap SARJITO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Polsek Woja kemudian pada pukul 21.00 wita datang terdakwa bersama istri terdakwa dan melaporkan ada pencurian listrik sehingga saksi dan saksi RUSTAM mendatangi rumah terdakwa dan sampai di halaman rumah terdakwa, korban mendatangi terdakwa dan korban langsung mengatakan “ saya tidak ada urusan dengan kamu monyet “sehingga terdakwa mengatakan“ ayo pukul saya “ kemudian korban mengatakan lagi “saya tidak mau pukul kamu monyet“ kemudian saksi meleraikan dan menyuruh terdakwa dan istri terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada terdakwa menghina korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada atau tidak penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sebelum saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menuju tempat kejadian setelah didatangi oleh terdakwa dan istri terdakwa di Polsek Woja saat saksi sedang piket;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2 SAKSI RUSTAM:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap SARJITO;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Polsek Woja duduk ngobrol – ngobrol dengan anggota Polsek Woja kemudian pada pukul 21.00 wita datang terdakwa bersama istri terdakwa dan melaporkan ada pencurian listrik sehingga saksi dan saksi KACUNG mendatangi rumah terdakwa dan sampai di halaman rumah terdakwa, korban mendatangi terdakwa dan langsung mengatakan “saya tidak ada urusan dengan kamu monyet“ sehingga terdakwa mengatakan “ayo pukul saya“ kemudian korban mengatakan lagi “saya tidak mau pukul kamu monyet“ kemudian saksi KACUNG meleraikan dan menyuruh terdakwa dan istri terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa tidak ada terdakwa menghina saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penghinaan ataukah tidak yang dilakukan oleh terdakwa sebelum saksi berada di tempat tersebut, karena saksi menuju tempat kejadian setelah didatangi oleh terdakwa dan istri terdakwa saat saksi berada di Polsek Woja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan terdakwa melakukan penghinaan terhadap SARJITO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang sebenarnya adalah terdakwa yang menjadi korban Penghinaan yang dilakukan oleh korban.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan istri mematikan kilo meter listrik di rumah, kemudian meninggalkan rumah dan tidak berapa lama terdakwa dan istri kembali mengecek rumah dan melihat listrik didalam rumah sudah menyala kembali sehingga istri terdakwa mematikan kembali saklar meteran listrik, saat terdakwa dan saksi pergi meninggalkan rumah berpapasan dengan korban sehingga istri terdakwa menyarankan untuk kembali mengecek listrik di rumah namun terdakwa menyarankan untuk melaporkan ada kejadian pencurian listrik ke Polsek Woja.
- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah tersebut bersama dengan saksi KACUNG dan saksi RUSTAM, kemudian setelah berada didalam rumah istri terdakwa mematikan meteran listrik tersebut sehingga rumah dan bengkel milik korban ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati lampu dan saat itu korban datang langsung mengatakan “ apa urusan kamu monyet “ sehingga terdakwa mengatakan “ ngapain kamu senter saya “ kemudian korban mengatakan lagi “monyet, monyet kamu “ kemudian saksi KACUNG meleraikan dan menyuruh terdakwa dan istri terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa yang membayar listrik setiap bulan.
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama rumah istri terdakwa dibagi dua dengan korban termasuk listrik dan air PDAM.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghina korban, malahan korban yang menghina terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan penghinaan kepada korban SARJITO;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penghinaan pada waktu itu dengan cara mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang kerumahnya dan melihat listrik rumahnya dalam keadaan hidup lalu terdakwa mematikan listrik rumahnya tersebut, lalu kemudian terdakwa meninggalkan rumahnya sehingga korban yang merasa selalu membayar rekening listrik rumah tersebut langsung menghidupkan meterang listrik yang mengalir ke bengkel milik korban, dan tidak berapa lama terdakwa datang langsung menghina korban didepan banyak orang dengan mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”;
- Bahwa benar dengan adanya kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, korban merasa malu karena kata-kata tersebut didengar oleh banyak orang;
- Bahwa benar istri terdakwa merupakan mantan istri korban;
- Bahwa benar antara korban dengan istri terdakwa saat ini sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu;
- Bahwa benar rumah yang ditempati oleh terdakwa bersama istrinya saat ini merupakan rumah korban dulunya bersama istrinya yang saat ini telah menjadi istri terdakwa;
- Bahwa benar hingga saat ini belum terdapat Putusan Pengadilan perihal status rumah yang ditempati oleh terdakwa bersama istrinya sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan melakukan perbuatan tertentu;**
- 3 **Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;**

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SUPRIYANTO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pada halaman 5 yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MERUSAK KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGAN TUDUHAN MELAKUKAN PERBUATAN TERTENTU;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau *opzet* di mana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di negara Belanda, yaitu *crimineel wetboek* tahun 1809 di mana menurut Prof. VAN HATTUM Pasal 11 *crimineel wetboek* secara tegas menyebut *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan “dengan sengaja” atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ditinjau menurut corak atau bentuknya menurut Prof. VAN HAMEL dikenal 3 (tiga) bentuk dari *opzet*, yaitu:

- a Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat atau *dader* menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dalam buku: “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka Teori Kehendak (*wills theory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*voorstelling theory*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan;
- c Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzij* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. HAMEL dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kehormatan menurut Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, SH dalam bukunya: “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I”, 1990, halaman 136 adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Dengan nama baik dimaksudkan pada umumnya penilaian baik secara luas tentang seseorang dilihat dari segi susila, sedangkan kehormatan adalah tuntutan perlakuan sebagai warga terhormat dalam kehidupan bersama sebagai akibat penilaian itu. Penghinaan terhadap seseorang di muka orang lain akan dapat melanggar nama baik maupun kehormatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan hanya antara pelaku dan korban menimbulkan pelanggaran terhadap kehormatan;

Menimbang, bahwa kejahatan penghinaan yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dikenal dengan nama **”Menista” (Smaad)** atau **”Menghina”** adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa ”malu” dan ”kehormatan” yang dimaksud disini hanya mengenai kehormatan tentang ”nama baik”, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Suatu penistaan atau penghinaan dapat dihukum apabila penghinaan tersebut dilakukan dengan cara **”menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu”** dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Suatu perbuatan tidak termasuk menista (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela ”kepentingan umum” atau terpaksa untuk ”membela diri”. (R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1993, hal. 225-226);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, SH bahwa cara perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditunjukkan secara tepat dan tegas hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksudkan. Perbuatan tertentu itu harus telah dituduhkan. Tuduhan terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur dengan sengaja melanggar kehormatan atau nama baik dengan tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi SARJITO, saksi MUHAMAD YUSUF, saksi JUNAIDIN M. SALEH Alias ONGKI yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa menyampaikan kata-kata kepada korban SARJITO yaitu “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa melontarkan kata-kata tersebut kepada korban SARJITO, pada waktu itu korban sedang berada dibengkel miliknya bersama beberapa orang pelanggan bengkel pada waktu itu, kemudian disamping bengkel korban terdapat saksi MUHAMAD YUFUR dan saksi JUNAIDIN M. SALEH ALIAS ONGKI yang pada waktu itu sedang duduk mendengar pada waktu terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut kepada korban;

Bahwa akibat kata-kata terdakwa tersebut, SARJITO merasa malu dan sakit hati karena difitnah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuduhan terdakwa yang secara sadar ditujukan kepada SARJITO dengan mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”, telah nyata membuat korban SARJITO merasa malu dan difitnah atau dengan kata lain telah merusak kehormatan atau nama baik SARJITO, dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja melanggar kehormatan atau nama baik dengan tuduhan melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dengan wujud kesengajaan sebagai maksud;

A.D.3.UNSUR DENGAN MAKSUD YANG NYATA AKAN TERSIARNYA

TUDUHAN ITU;

Menimbang, bahwa tuduhan itu dilakukan untuk diumumkan, tetapi juga tuduhan yang dilakukan secara rahasia terhadap seseorang dapat dihukum asal ia mempunyai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tuduhan yang diberitahukan itu disiarkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemberitahuan yang dihadiri oleh dua orang atau lebih, sedangkan di antara orang-orang itu tidak termasuk orang-orang serumah dengan pelaku merupakan hal-hal yang dianggap mempunyai tujuan untuk disiarkan;

Menimbang, bahwa maksud untuk menyiarkan merupakan *verderreikend oogmerk* yang berarti bahwa pelaku tidak usah telah mencapai tujuannya pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penistaan secara lisan ini tidak perlu dilakukan di muka umum (Drs. H.AK. MOCH. ANWAR, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, 1990, halaman 137);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa melontarkan kata-kata kepada korban SARJITO yaitu “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”. Bahwa pada waktu terdakwa menyatakan kata-kata tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JUNAIDIN M. SALEH ALIAS ONGKI. Bahwa kata-kata itu diucapkan oleh terdakwa didengar langsung oleh para saksi pada waktu itu dan juga oleh beberapa orang yang merupakan pelanggan bengkel korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut kepada khalayak ramai ialah kepada 2 (dua) orang saksi dan juga beberapa orang yang berada dibengkel korban, dengan demikian terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan itu sehingga unsur “dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah semua keterangan saksi-saksi yang memberatkan dirinya dengan menyatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepadanya, malahan terdakwa yang pada waktu itu dihina oleh korban. Keterangan terdakwa tersebut sejalan dengan saksi yang meringankan dirinya yaitu KACUNG dan RUSTAM yang menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi KACUNG dan saksi RUSMAN dipersidangan menerangkan bahwa awalnya para saksi sedang berada di Kantor Polsek Woja duduk ngobrol – ngobrol dengan anggota Polsek Woja kemudian pada pukul 21.00 wita datang terdakwa bersama istri terdakwa dan melaporkan ada pencurian listrik sehingga saksi dan saksi KACUNG mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi sebelum saksi datang kerumah terdakwa, apakah ada kata-kata penghinaan atukah tidak yang dilakukan oleh terdakwa, karena para saksi menuju rumah terdakwa atau tempat dimana kejadian terjadi setelah didatangi oleh terdakwa dan istri terdakwa saat saksi berada di Polsek Woja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban SARJITO beserta saksi-saksi yang memberatkan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa pada waktu itu melontarkan kata-kata kepada korban yaitu dengan mengatakan “ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel”;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi yang memberatkan Terdakwa dengan keterangan saksi yang meringankannya tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan terdakwa serta saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan menurut Majelis Hakim diantara keterangan-keterangan tersebut diatas tidak terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan nilai kesaksian yang demikian hanya berdiri sendiri. Selain itu terdakwa juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya baik dengan saksi yang meringankan dirinya maupun bukti-bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka bantahan terdakwa yang menyatakan “tidak melakukan penghinaan terhadap korban SARJITO seperti yang dituduhkan tersebut dan malahan korbanlah yang melakukan penghinaan terhadap terdakwa” harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui kejadian yang terjadi sebelum para saksi datang ke tempat dimana terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penistaan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban SARJITO maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik korban yaitu SARJITO;
- Terdakwa dengan korban tidak terdapat perdamaian;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa “**SUPRIYANTO**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENISTAAN**”;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPRIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SENIN** tanggal **03 JULI 2017**, oleh **SUBA'I, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, S.H.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **04 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YASIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

M. NUR SALAM, SH.

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

Ttd

SUBAI, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

YASIN